

PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NOMOR 2 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap alih tugas pada sekretariat KPU Kabupaten Sleman, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dibentuk pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021.
- CATATAN :
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.
 - Lampiran 2 halaman.